



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KENDARI**

---

**KEPUTUSAN  
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KENDARI  
NOMOR : 0136.3 Tahun 2021**

***Tentang***

**PETUNJUK TEKNIS  
BEASISWA PRESTASI IAIN KENDARI TAHUN 2021**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan prestasi mahasiswa maka dipandang perlu memberikan beasiswa prestasi IAIN Kendari Tahun 2021;
- b. bahwa agar beasiswa prestasi IAIN Kendari Tahun 2020 diberikan tepat sasaran, tepat jumlah dan tepat waktu, perlu dibuat petunjuk teknis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor IAIN Kendari tentang Petunjuk Teknis Beasiswa Prestasi IAIN Kendari Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410);
4. Peraturan Presiden RI Nomor : 145 Tahun 2014 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kendari Menjadi Intitut Agama Islam Negeri;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian/ Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian/ Lembaga;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga;
11. Peraturan Menteri Agama RI Nomor : 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Kendari.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR IAIN KENDARI TENTANG PETUNJUK TEKNIS BEASISWA PRESTASI IAIN KENDARI.
- KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Beasiswa Prestasi IAIN Kendari sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan dalam pelaksanaan Beasiswa Prestasi pada IAIN Kendari.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai Tahun Anggaran 2021.

Ditetapkan di Kendari  
pada tanggal 03 Juli 2021



## PETUNJUK TEKNIS BEASISWA PRESTASI TAHUN 2021

### BAB I PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Pendidikan tinggi berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak dan kepribadian serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dengan melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu: pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Sebagai bagian dari sistem pendidikan tinggi, IAIN Kendari ditujukan untuk: Pertama, mengembangkan potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkepribadian unggul, sehat, berilmu, cakap, kritis, kreatif, inovatif, mandiri, percaya diri, menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab, memiliki wawasan kebangsaan, menghargai pluralisme dan hak-hak asasi manusia, peduli pada pelestarian lingkungan, berintegritas, taat kepada hukum, sikap antikorupsi dan tidak tercerabut dari akar budaya Indonesia;

Kedua, membentuk manusia yang menguasai ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni (IPTEKS), dan berkualitas secara spiritual, emosional, intelektual, dan fisik, serta memiliki profesionalisme dan kemampuan kepemimpinan, serta jiwa kewirausahaan, untuk mendukung peningkatan daya saing bangsa.

Pendidikan tinggi diarahkan agar mampu menghasilkan lulusan yang Islami dan unggul dalam mengintegrasikan keilmuan dengan nilai keislaman. Untuk mewujudkan tujuan ini telah dibuat program-program yang dapat mendorong mahasiswa lebih berprestasi. Berprestasi tidak selalu di bidang akademik saja namun juga non akademik. Dengan memotivasi mahasiswa untuk berprestasi merupakan suatu usaha menumbuhkembangkan jiwa sportif dan jiwa berdaya saing tinggi di dunia global.

Mahasiswa diharapkan tidak hanya menekuni ilmu dalam bidangnya saja, tetapi juga beraktivitas untuk mengembangkan *soft skills*-nya agar menjadi lulusan yang berakhlakul karimah, cerdas, dan berdaya saing. Untuk menjawab tuntutan global memasuki era persaingan bebas membutuhkan lulusan yang memiliki *hard skills* dan *soft skills* yang seimbang. Karenanya disetiap Fakultas dan Prodi perlu diidentifikasi mahasiswa

yang dapat melakukan keduanya dan yang terbaik perlu diberi penghargaan sebagai mahasiswa yang berprestasi.

Mahasiswa unggul dan berprestasi perlu diciptakan, dicari dan difasilitasi, bukan dibiarkan seperti pemain alam. Berkembang tanpa melalui afirmasi program, manajemen mutu kelembagaan dan langkah- langkah strategis pengembangan prestasi lainnya.

Disadari prestasi akademik mahasiswa tersebar luas, berbagai jenis dan jenjang. Dari tingkat kampus, regional, nasional hingga ke pentas internasional. Sungguh membanggakan tidak saja bagi kalangan IAIN Kendari atau PTKIN namun juga Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Agama. Perlu kemauan keras pemegang kebijakan untuk memberikan fasilitasi dan penghargaan agar prestasi akademik mahasiswa dapat berkembang dengan baik. Kata kuncinya adalah menjadikan para mahasiswa IAIN Kendari mampu bersaing dengan mahasiswa Indonesia lainnya.

Dari dasar pemikiran tersebut di atas, IAIN Kendari bermaksud menyelenggarakan Beasiswa Prestasi Akademik. Beasiswa tersebut akan diberikan kepada mahasiswa IAIN Kendari yang meraih juara dalam berbagai kompetisi dan mahasiswa yang memiliki indeks prestasi akademik yang baik.

#### B. Maksud dan Tujuan

1. Memberikan penghargaan kepada mahasiswa yang memiliki prestasi baik akademik maupun non akademik, dengan memperhatikan prestasi dan meraih juara dalam event regional, nasional dan internasional.
2. Memberikan motivasi kepada mahasiswa untuk menjaga nilai-nilai keislaman.
3. Mendorong Fakultas dan Prodi lingkup IAIN Kendari untuk mengembangkan iklim kehidupan kampus yang dapat memfasilitasi mahasiswa mencapai prestasi yang membanggakan secara berkesinambungan.

#### C. Manfaat

##### 1. Manfaat Petunjuk Teknis

Petunjuk teknis ini dapat bermanfaat bagi para penerima beasiswa mahasiswa berprestasi di lingkungan IAIN Kendari. Sehingga beasiswa yang disalurkan tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu dan tepat penggunaannya.

##### 2. Manfaat Beasiswa

Beasiswa ini dapat meningkatkan mutu mahasiswa di IAIN Kendari, memberikan penghargaan atas capaian prestasi mahasiswa dan menambah semangat kepada mahasiswa untuk terus berprestasi, baik secara akademik maupun non akademik.

## **BAB II**

### **BEASISWA PRESTASI**

#### **A. Pengertian**

Untuk petunjuk teknis beasiswa peningkatan prestasi dan akademik terdapat beberapa istilah yang perlu diperhatikan, yaitu :

1. Prestasi adalah Hasil dari suatu kegiatan yang telah dikerjakan, diciptakan baik secara individu maupun kelompok.
2. Prestasi Akademik adalah Hasil belajar yang telah dicapai atau hasil keahlian dalam karya akademis yang telah dinilai oleh dosen.
3. Prestasi Non Akademik adalah Prestasi yang dicapai oleh mahasiswa sewaktu mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di perguruan tinggi.
4. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) atau dokumen lainnya yang dipersamakan dengan DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Kementerian Negara/Lembaga dan disahkan oleh Dirjen Perbendaharaan atau Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN).
5. Kuasa Pengguna Anggaran(KPA) adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari Pengguna Anggaran (PA) untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.
6. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN.
7. Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) adalah pejabat yang diberikewenangan oleh KPA untuk melakukan pengujian atas Surat Permintaan Pembayaran dan menerbitkan Surat Perintah Membayar.
8. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) adalah pernyataan tanggung jawab belanja yang dibuat oleh PA/Kuasa PA atas transaksi belanja sampai dengan jumlah tertentu.
9. Surat Perintah Pembayaran (SPP) adalah Dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
10. Surat Perintah Membayar (SPM) adalah digunakan/ diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.

11. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) adalah Dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan Bendahara Umum Daerah berdasarkan SPM.

B. Target Sasaran

Sasaran dan target beasiswa prestasi akademik adalah mahasiswa pada IAIN Kendari yang aktif pada semester 2 sampai dengan semester 8 serta memiliki prestasi baik akademik maupun non akademik.

C. Pelaksanaan

Seleksi beasiswa prestasi akademik dilaksanakan di akhir semester genap tahun anggaran berjalan.

D. Jenis Bantuan

Beasiswa prestasi tahun anggaran berjalan diberikan kepada mahasiswa berprestasi pada IAIN Kendari.

E. Persyaratan

Persyaratan yang harus dipenuhi/dilampirkan oleh peserta sebagai penerima beasiswa prestasi Tahun anggaran berjalan adalah:

1. Warga Negara Indonesia.
2. Mahasiswa aktif Strata 1 (S1) dan memiliki Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) yang masih aktif.
3. Memiliki Minimal Salah satu Prestasi di bawah ini:
  - a. Menjuarai 1 sd 3 event pertandingan tingkat Kabupaten/Kota, Propinsi, nasional dan internasional pada saat aktif kuliah dibuktikan dengan Foto copy sertifikat/penghargaan;
  - b. Menulis Buku, Jurnal, dan Artikel yang diterbitkan oleh penerbit/media massa nasional dibuktikan dengan bukti fisik;
  - c. Memiliki karya inovasi di bidang sains dan teknologi yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Fakultas/ Program Studi/ Pihak yang berwenang.
  - d. Memiliki IP terakhir di atas 3,50 dan apabila kuota pendaftar belum memenuhi kuota maka IP terakhir bisa diturunkan hingga di atas 3,25 dan seterusnya hingga kuota pendaftar terpenuhi.
4. Mengisi dan menandatangani pakta integritas;
5. Surat Keterangan dari Rektor/Ketua/Dekan yang menyatakan mahasiswa tersebut tidak sedang menerima bantuan yang bersumber dari APBN maupun APBD pada tahun berjalan;
6. Dokumen Pencairan, yaitu fotocopy buku rekening bank yang masih aktif dan KTP.
7. Surat keterangan dari bank bahwa buku rekening tersebut masih aktif (dibuat jika telah dinyatakan lulus)

F. Sumber Dana

Beasiswa prestasi akademik pada tahun anggaran berjalan ini bersumber dari DIPA IAIN Kendari.

F. Sifat Bantuan

Beasiswa prestasi ini yang diberikan oleh IAIN Kendari bersifat *stimulant*. Beasiswa ini adalah sebagai bentuk penghargaan terhadap capaian prestasi mahasiswa baik secara akademik maupun non akademik.

G. Kewajiban Penerima Beasiswa

- a. Memberikan laporan setelah dana beasiswa diterima, mekanisme pelaporan terdapat di bab selanjutnya.
- b. Mengisi dan menandatangani Pakta Integritas sebagaimana terlampir.
- c. Mengikuti seluruh ketentuan yang terdapat dalam petunjuk teknis ini.

**BAB III**  
**MEKANISME PELAKSANAAN BEASISWA**

A. Prosedur Pengajuan Beasiswa

1. IAIN Kendari mengajukan kegiatan Beasiswa Prestasi pada tahun anggaran berikutnya;
2. Perencanaan memberikan POK kepada Wakil Rektor III untuk memproses Administrasi pelaksanaan seleksi;
3. Wakil Rektor III mengundang dan mengadakan rapat bersama dekan untuk menetapkan kuota pada masing-masing fakultas sesuai dengan jumlah yang tertera pada POK Tahun anggaran berjalan secara proporsional/ adil/ merata berdasarkan jumlah mahasiswa yang registrasi pada fakultas masing-masing;
4. Wakil Rektor III Secara resmi memerintahkan kepada masing-masing Dekan Fakultas untuk memulai proses seleksi di fakultas masing-masing sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku;
5. Dekan mengirimkan nama-nama calon penerima beasiswa untuk ditetapkan SK oleh KPA tentang penetapan penerima beasiswa prestasi tahun berjalan.

B. Seleksi dan Penetapan Beasiswa

1. Masing-masing Fakultas lingkup IAIN Kendari membuka pendaftaran dan melaksanakan seleksi calon penerima beasiswa;
2. Masing-masing Fakultas menyeleksi mahasiswa berdasarkan prestasi, minat dan bakat mahasiswa dengan metode skala prioritas;
3. Data calon penerima beasiswa dihimpun oleh Fakultas dan dikirimkan ke Rektor Cq Wakil Rektor III IAIN Kendari;
4. Rektor IAIN Kendari menetapkan Keputusan Beasiswa Prestasi Tahun Anggaran Berjalan;
5. Rektor IAIN Kendari menetapkan tentang Penerima Beasiswa Prestasi Tahun Anggaran Berjalan melalui Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran yang diumumkan melalui website <https://iainkendari.ac.id>.

C. Mekanisme Penyaluran Beasiswa

Mekanisme penyaluran beasiswa prestasi sebagai berikut :

1. Pencairan dapat dilakukan dengan LS secara *By Name By Address* atau Bank Penyalur apabila penerima beasiswa peningkatan prestasi dan akademik lebih dari 100 orang;
2. Penunjukkan Bank Penyalur dengan melakukan *beauty contects yakni BRI Syariah (BSI)*;



3. PPK mengajukan Surat Perintah Pembayaran (SPP) berdasarkan surat keputusan penerima beasiswa peningkatan prestasi dan akademik yang telah ditetapkan PPK dan disahkan oleh KPA.

Berikut rincian berkas yang harus dilengkapi apabila menggunakan LS secara *By Name By Address* atau Bank Penyalur :

- a. SPP LS (*By Name By Address*) dilengkapi dengan :
  1. SPP yang sudah ditandatangani oleh PPK;
  2. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) yang sudah ditandatangani oleh PPK;
  3. Surat Keputusan (SK) Penerima Bantuan yang sudah ditandatangani oleh KPA;
  4. Daftar Nominatif penerima bantuan yang terdiri 7 kolom sesuai dengan aplikasi SPM;
  5. Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP);
  6. Fotokopi Nomor Rekening;
  7. Surat Keterangan Aktif/Referensi Bank;
  8. Daftar Nominatif penerima bantuan yang terdiri 20 kolom;
  9. Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM);
  10. Arsip Data Komputer (ADK).
- b. SPP LS dengan Bank Penyalur dilengkapi dengan :
  1. SPP yang sudah ditandatangani oleh PPK;
  2. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB) yang sudah ditandatangani oleh PPK;
  3. Surat Keputusan (SK) Penerima Bantuan yang sudah ditandatangani oleh KPA;
  4. Naskah Kontrak Kerjasama (PKS) Penyaluran Belanja Bantuan antara PPK dengan Bank Penyalur an. KPA cq. PPK;
  5. Fotokopi Nomor Rekening Bank Penyalur an. KPA cq. PPK;
  6. Surat Keterangan Aktif/Referensi Bank;
  7. Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM);
  8. Arsip Data Komputer (ADK).

#### D. SANKSI

Penerima bantuan beasiswa peningkatan prestasi dan akademik yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang terdapat dalam juknis akan dikenakan sanksi administrasi berupa selama dua tahun berturut-turut tidak akan mendapatkan bantuan beasiswa prestasi. Apabila pelanggaran dalam bentuk pidana maka penerima program akan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan perundangan-undangan.

#### E. KETENTUAN PERPAJAKAN

Tidak ada pajak pada saat pemberian bantuan kepada penerima bantuan pemerintah. Hal-hal yang mengenai aturan perpajakan mengikuti ketentuan yang berlaku.

**BAB IV**  
**MONITORING DAN EVALUASI**

A. Monitoring

Bagian Akademik Rektorat dan Fakultas melakukan Monitoring, serta dimungkinkan melakukan pendampingan terhadap pelaksanaan program Beasiswa Prestasi tahun berjalan.

B. Pelaporan

Fakultas yang mahasiswanya menjadi penerima bantuan beasiswa ini wajib membuat laporan.

Laporan tersebut berisi dokumen-dokumen, berupa:

1. *Fotocopy Buku Bank* yang menunjukkan dana bantuan dimaksud telah '**masuk**' ke rekening masing-masing mahasiswa (fotocopy diperbesar dan jelas);
2. *Kwitansi* atau atas tanda bukti terima dana bantuan yang telah ditandatangani di meterai;

Laporan dibuat rangkap 2 (dua); 1 (satu) rangkap fotocopy disimpan oleh Fakultas/ Prodi penerima bantuan; 1 (satu) rangkap ASLI dikirim ke bagian Akademik Rektorat IAIN Kendari.

Laporan harus sudah diterima pada bagian Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama Rektorat IAIN Kendari paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal diterimanya dana beasiswa. Laporan dikirimkan ke alamat :

*Rektor IAIN Kendari*

*Cq. Wakil Rektor III*

*Alamat :*

*Rekorat IAIN Kendari*

*Jalan Sultan Qaimuddin Kendari No. 17 Baruga Kendari*

## BAB V PENUTUP

Petunjuk teknis beasiswa prestasi ini diharapkan menjadi acuan dalam melaksanakan program beasiswa peningkatan prestasi dan akademik bagi mahasiswa yang menerima beasiswa ini. Selain mahasiswa, petunjuk ini juga diharapkan dapat menjadi acuan dan informasi bagi Fakultas / Program Studi dalam turut serta menyukseskan program beasiswa peningkatan prestasi dan akademik tahun anggaran berjalan.

Akhirnya, Semoga petunjuk teknis ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak yang terkait dengan program beasiswa peningkatan prestasi akademik. Atas kerjasama dari berbagai pihak kami ucapkan terima kasih. Hal-hal yang belum diatur dalam petunjuk teknis ini akan kami sempurnakan kemudian.

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : \_\_\_\_\_  
NIM : \_\_\_\_\_  
Fakultas : \_\_\_\_\_  
Prodi : \_\_\_\_\_  
TTL : \_\_\_\_\_  
Alamat : \_\_\_\_\_  
NO. HP/ WA : \_\_\_\_\_

Dalam rangka melaksanakan program Beasiswa Prestasi IAIN Kendari pada tahun anggaran 20..... , dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. Tidak terlibat dan/atau terindikasi mengikuti kegiatan/organisasi anti Pancasila dan NKRI;
2. Akan menggunakan dana beasiswa Prestasi sebagaimana petunjuk teknis beasiswa Prestasi.
3. Akan menyampaikan bukti tanda terima (Foto copy buku tabungan dan kwitansi) bantuan yang telah disalurkan oleh IAIN Kendari sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam petunjuk teknis beasiswa Prestasi.

Apabila saya melanggar hal - hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang - undangan.

Mengetahui,  
Wakil Rektor III,

.....,.....2021

Hormat Saya,

Ttd & Stempel

Ttd & materai 6.000

Nama & Jabatan

Nama & NIM

KOP FAKULTAS LINGKUP IAIN  
KENDARI

---

SURAT KETERANGAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : \_\_\_\_\_  
NIP : \_\_\_\_\_  
Jabatan : \_\_\_\_\_  
Fakultas : \_\_\_\_\_

Menerangkan bahwa mahasiswa di bawah ini :

Nama : \_\_\_\_\_  
NIP : \_\_\_\_\_  
Jabatan : \_\_\_\_\_  
Fakultas : \_\_\_\_\_  
Prodi : \_\_\_\_\_  
TTL : \_\_\_\_\_  
Alamat : \_\_\_\_\_  
NO. HP/ WA : \_\_\_\_\_

Tidak sedang menerima bantuan/beasiswa yang bersumber dari APBD/APBN pada tahun berjalan 2021.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk digunakan sebagaimana mestinya, atas perhatiannya diucapkan terima kasih..

Kendari ,..... 20...

Pimpinan Fakultas/  
Prodi

Ttd & Stempel

Nama & Jabatan

KWITANSI

Nomor : ..... (*diisi no. urut SK Penerima*)  
Sudah Diterima Dari : Pejabat Pembuat Komitmen IAIN Kendari  
Banyaknya Uang : ..... (*diisi sesuai jumlah diterima*)  
Untuk Pembayaran : Beasiswa Prestasi Akademik IAIN Kendari  
berdasarkan SK KPA No..... Tahun 20....

Rp. ....,-  
(*diisi sesuai  
jumlah diterima*)

Kendari, ..... 20....

Penerima Beasiswa

Ttd

(Materai Rp. 6.000)

(Nama Terang )

NIM. ....